



**Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.M.Hum.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, sudah menulis sejumlah artikel/opini di berbagai media massa dan jurnal. Melakukan sejumlah riset individual maupun kolektif,, dan sudah menerbitkan sejumlah buku tentang hukum, Anak, korupsi, dan beberapa buku ilmiah populer lainnya seperti Melawan Bandit Intelektual dan Republik Kaum Tikus.




**Drs. Abdul Wahid, SH.MA.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma). Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Direktur LPITI Unisma, Sedang Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuhbelas Agustus Surabaya, sudah menulis lebih dari 60 Buku Ajar dan Populer, Meraih Hibah Buku dan Penelitian dari Kementerian Pendidikan Nasional, Sudah menulis lebih dari 750 artikel yang dimuat di berbagai jurnal dan media massa, seperti Jawa Pos, Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Suara Karya, Koran Jakarta, Duta Masyarakat, Malang Post, dan lain



**Dr. Sunardi, SH.MH**


Dosen Fakultas Hukum UNISMA dan Sekarang sebagai KPS PPS Kenotariatan Universitas Islam Malang. Menyelesaikan S-1 di Unisversitas Islam Malang, S-2 dan S-3 di PPS Universitas Brawijaya Malang, selain aktif menulis buku juga aktif menulis diberbagai media baik lokal dan Nasional.



*Membaca Dinamika* STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.MH.  
Dr. Drs. Abdul Wahid, SH.MA  
Dr. Sunardi, SH.MH

*Membaca Dinamika*  
**STRATEGI  
PENANGGULANGAN  
TERORISME**



NIRMANA MEDIA UTAMA

DR. FANNY TANUWIJAYA, SH.MH.


DR. DRS. ABDUL WAHID, SH.MA

DR. SUNARDI, SH.MH

*Membaca Dinamika*  
**STRATEGI  
PENANGGULANGAN  
TERORISME**



NIRMANA MEDIA UTAMA



**MEMBACA DINAMIKA STRATEGI  
PENANGGULANGAN TERORISME**

**Oleh:**

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.MH.

Dr. Drs. Abdul Wahid, SH.MA

Dr. Sunardi, SH.MH

**Layout Isi**

Anita Fauziah

**Design Cover**

Em Irul HD

**Cetakan Pertama**

Mei 2019

**ISBN 978-602-53587-5-3**

**Dicetak & Diterbitkan Oleh**

**Nirmana Media Utama**

**Jl. Kolonel sugiono 39 Wedoro Waru Surabaya**

**Nirmanamedia29@gmail.com**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sejumlah ide di seputar masalah terorisme berhasil dikompilasi dan dikonstruksi menjadi buku berjudul **“MEMBACA DINAMIKA STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME”**

Dalam membaca perkembangan atau dinamika di dunia, bangsa manapun, khususnya yang menjunjung tinggi hiduo berkeadaban, wajib terus diketuk nyalinya supaya terus menerus mewaspadai sepak terjang terorisme, baik dalam ranah lokal, nasional, hingga global, pasalnya mereka (para teroris) tidak kenal henti dalam mengembangkan sayap kekuatannya,

Kita tahu, bahwa sekelompok orang atau sekumpulan manusia dengan logika bengkok, yang istilah lain disebut “sesat pikir” seperti teroris terus saja mengancam konstruksi kehidupan bangsa Indonesia. Mereka kembangkan dan “kampanyekan” pikiran atau ideogi sesatnya untuk bisa dikonsumsi bangsa manapun.

Dengan paham sesat itu, mereka menebar teror, mengebom, sampai membunuh orang-orang tak berdosa. Apa pun paham bengkok mereka sama sekali tidak dapat dibenarkan dan merupakan manusia yang bukan hanya “pembanggang-pembanggang” hukum, tetapi juga penghancur kepentingan asasi manusia.

Ironisnya, ada saja elemen masyarakat yang menerima, mendukung, dan menampung atau memberi “rumah” pada para teroris. Dumikian ini terbukti dengan kemunculan para teroris yang ditangkap di Bekasi beberapa hari lalu, dimana Densus 88 Antiteror menangkap dua teroris dalam penggerebekan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun terduga teroris yang ditangkap adalah anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung.



Masyarakat sebenarnya paham, betapa mengerikan dampak pengeboman yang dilakukan para teroris. Sebagai sampel Masih terngiang di telinga kita akan kekejaman dan kejahatan pengeboman teroris di Sri Lanka yang membabi-buta meledakkan diri di dalam gereja, sehingga ratusan umat Katolik yang tengah Misa Kudus menjadi korban kejahatan moral mereka. Betapa besar dosa teroris yang mengebom orang-orang yang tengah khusuk di dalam rumah Tuhan.

Kita mestinya memang harus terus membaca, bahwa paham teroris global terus saja berkembang merasuki atau “menyerang” masyarakat (dunia), meski berbagai upaya untuk mengejar dan membasmi tak henti-hentinya dilakukan. Ini menandakan bahwa gerakan atau kampanye cuci otak dari teroris ke calon (sel-sel) teroris berjalan sangat baik, termasuk yang dijalankan di Indonesia.

Berkat kondisi tersebut, membuat teroris di Indonesia tetap masih hidup dan dalam beberapa kejadian, terbaca terus menggeliat menunjukkan eksistensinya. Dalam ranh demikian, aparat tentu saja harus lebih keras lagi dan menyeluruh dalam membasmi teroris. Jangan ada ruang “kratifitas” bagi teroris.

Kenapa aparat harus lebih serius lagi? Kita tahu, bahwa tidak ada penjahat yang berani menyerang markas kepolisian, kecuali teroris. Teroris ini sudah berkali-kali menyerang markas kepolisian. Diantara yang pernah merasakan serangan ini adalah Polda Sumut, dimana 1 prajurit (polisi) meninggal dunia. Penyerangan terhadap markas kepolisian ini menunjukkan, bahwa teroris itu pemberani atau tidak takut dengan polisi.

Itu juga mengindikasikan kalau teroris itu tidak takut mati atau tidak kecil nyali meski harus menghadapi aparat. Hukuman mati atau tembak ditempat tidak membuat teroris takut. Ia tidak gentar menjalankan misinya.

Nyawa bagi teroris ditempatkannya sebatas sebagai instrumen. Baginya yang penting mewujudkan misi, meski harus mati. Sepertinya ada kepuasan spiritual kalau bisa mati dengan cara menghadapi aparat atau menyerang markas kepolisian.

Jika membaca dalam ranah itu, tentu saja yang sukses adalah organisasi teroris. Organisasi ini sukses merekrut dan membentuk kader atau mengembangkan mentalitas para sel-selnya. Siapa yang direkrut dan dibina sukses dijadikannya sebagai mesin yang menjalankan misi organisasi dengan pertaruhan nyawa sekalipun.

Kita, khususnya aparat negara di bidang penanganan keamanan layak cemburu pada organisasi teroris yang sukses menjalankan kaderisasi itu. Kita membentuk kader partai atau ormas keagamaan, belum tentu mampu membentuk kader yang benar-benar militan.

Kalau kader non teroris, yang banyak kita jumpai, adalah seringkali setelah sekian lama dibentuk, mereka malah menjadi kutu loncat atau mencari “penghidupan” di tempat lain yang dinilainya lebih menguntungkan.

Tokoh pembaru Cina Mao Tze Tung pernah berujar ”dengan bedil kekuasaan bisa direbut”, yang sejatinya ia berkampanye, bahwa kekuasaan bisa direbut dengan kekerasan, atau penggunaan senjata mematikan.

Meski tidak bermaksud mengajarka pada teroris, Apa yang disampaikan Mao Tze Tung itu benar-benar dijadikan rujukan oleh teroris, bahwa negara, sistem, ideologi atau apapun yang bisa disenyawakan atau integrasikan dalam konstruksi kekuasaan, bisa dirusak, direbut atau dikuasai, asalkan ada kegigihan dan menggunakan cara apapun, termasuk kekerasan (radikalisme) seperu melakukan banyak pengeboman dimana-mana

Begitu ada teroris menyerang dan berani meledakkan markas kepolisian misalnya, maka dalam ranah teoriprogresifita, ini sekedar sebagai sampel, bahwa teroris bisa melakukan yang lebih dari itu. Teroris bisa menggunakan kekerasan atau radikalitas (kekejaman dan kebiadaban) model apapun guna mewujudkan misi-misi yang sudah digariskan oleh organisasinya.

Kita tentu tidak akan pernah lupa dengan tragedi WTC Amerika (September 2001), yang juga dapat dibaca, bahwa teroris bisa memberikan “pelajaran” berharga bagi masyarakat dunia

dimanapun berada. Dengan bedil/bom (seperti diingatkan Tze Tung) yang digunakan sekelompok teroris, superioritas atau simbol keadayaan dan supremasi dunia bisa dijatuhkan citranya.

Terlepas dari kasus itu dinilai oleh sebagian analis kalau ada skenario tersembunyi yang dijalankan AS untuk “menciptakan” tragedi 11 September sebagai apologis global guna menjalankan agenda politik dan ekonomi tersembunyinya, , namun tetap saja itu digunakan sebagai referensi “literasi global”, kalau negara adidaya pun tidak otomatis hebat menghadapi kepiawaia dan nyali teroris.

Para teroris itu jadikan aksi terorisme sebagai “bedil” atau bom untuk mengoyak harmoni sosial, mendestruksi keberagaman, atau merekahkan integrasi berbangsa manapun di muka bumi. Mereka tidak ingin sesamanya menikmati hak ketenangan hidup, menikmati realitas *sunnatullah* persaudaraan dalam perbedaan, dan perbedaan dalam persaudaraan .

Membaca progresifitas teroris itu, sejatinya ini menjadi tantangan bagi kita untuk benar-benar membangun masyarakat yang dalam dirinya menyala kecerdasan dan mental anti teroris. Kita tidak boleh pasip menerima fenomena perkembangannya, tetapi kita wajib aktif menjawabnya secara psikologis dan edukatif.

Kehadiran buku ini merupakan salah satu sikap, bahwa mulai dari aspek rasio (ide) hingga sikap dan perilaku, kita wajib tunjukkan, kalau teroris adalah musuh bersama (*common enemy*) masyarakat beradab.

Jember-Malang, 2019

**Fanny Tanuwijaya**

**Abdul Wahid**

**Sunardi**

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ♦ iii

**Daftar Isi** ♦ vii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Dinamika Kejahatan Terorisme ♦ 1
- B. Terorisme sebagai Musuh Utama Negara ♦ 4
- C. Perang Berkelanjutan terhadap Terorisme ♦ 12
- D. Hukum sebagai Senjata Melawan Terorisme ♦ 16

### **BAB II: TERORISME, KARAKTERISTIK TERORISME, DAN PENYEBAB TERORISME**

- A. Pemahaman terhadap Kejahatan Terorisme ♦ 24
- B. Membedah Faktor Penyebab Terorisme ♦ 34
- C. Belajar Membaca “Cara Kerja” Terorisme ♦ 46
- D. Diskursus Strategi Penanggulangan Terorisme ♦ 53

### **BAB III: GERAK LANGKAH TERORISME**

- A. Perkembangan Terorisme ♦ 66
- B. Interpretasi Perkembangan Strategi Terorisme ♦ 74
- C. Menjawab Tantangan Teroris ♦ 53

### **BAB IV: EKSISTENSI TEORITEORI PIDANAAN UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

- A. Belajar Memahami dan Mendalami Teori-Teori Pidanaan ♦ 86
- B. Pidanaan Berkeadilan untuk Teroris ♦ 91
- C. Teroris tidak butuh Pidanaan



## **BAB V: HUKUMAN MATI DAN TERORISME**

- A. Idealisme Hukum dan Hukuman Mati ♦ 102
- B. Konstruksi Prospek Hukuman Mati ♦ 107
- C. Sejarah Hukuman Mati ♦ 124
- D. Konstruksi Logis Hukuman Mati untuk Penanggulangan Teroris ♦ 130

## **BAB VI: PERLINDUNGAN SAKSI DALAM KASUS TERORISME**

- A. Logika Kebutuhan Perlindungan Saksi ♦ 138
- B. Perlindungan Saksi dalam Kasus Tindak Kejahatan Terorisme (aspek HAM) ♦ 173

## **BAB VII: PERLINDUNGAN HUKUM DAN NARAPIDANA TERORISME**

- A. Penegakan dan Perlindungan Hukum ♦ 191
- B. Penanganan Serius terhadap Narapidana Teroris ♦ 197
- C. Eksaminasi Pelaksanaan Perlindungan ♦ 200

## **BAB VIII: ISIS DAN PROGRESIFITAS TERORISME**

- A. "Pacuan Kuda" dengan Terorisme ♦ 209
- B. Membaca Progresifitas Terorisme ♦ 211
- C. Menghancurkan Jaringan ISIS ♦ 220
- D. Kampanyekan "Islam Damai" Demi Kalahkan Terorisme ♦ 225

## **BAB IX: STRATEGI MELAWAN POLITIK KADERISASI TERORISME**

- A. Jangan Mendingankan Politik Rekrutmen ♦ 231
- B. Dekonstruksi Strategi Teroris ♦ 237
- C. Kita masih Butuh Banyak Belajar ♦ 241
- D. Tidak boleh Lelah Lawan Teroris ♦ 245

## **BAB X: PERKEMBANGAN TERORISME DI ERA GLOBALISASI**

- A. Horor Global ♦ 252
- B. “Surga” dari Paris ♦ 258
- C. Cara Salah Membaca Islam ♦ 263
- D. Sejarah Ketidakadaban ♦ 268
- E. Teroris Itu Tidak “Beragama” ♦ 272

## **DAFTAR PUSTAKA ♦ 282**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hadi, 2013, *Akselerasi Bibit-Bibit Terorism Dunia*, Yogyakarta: Llingkar Press.
- Abdul Kadir, 2009, *Akar-akar Terorisme*, Jakarta: LPPKS-Pres.
- Agus Surya Bakti, 2014, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press.
- Ahmad Jainuri, dkk, 2003, *Terorisme dan Fundamentalisme Agama*, Malang: Bayumedia.
- Ali Masyar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*, Jakarta: Buku Kompa.
- Andi Hamzah. 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- \_\_\_\_\_, 1985, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Oemar Seno Adji*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Qirom Syamsudin. & E Sumaryono, 1985, *Kejahatan anak : suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Baharudin Amin, 2009, *Kesaksian demi NKRI*, Yogyakarta: Jalan Pembebasan co.

- Barda Nawawi Arief ,2008, *Bunga rampai Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan Perspektif Pembaharuan Huu Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bryan A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary: English Edition*, USA: West Publishing Co.
- B. Simanjuntak, 1992, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito
- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Djoko Prakoso, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonessia*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- E.Y. Kanter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Fadil Hariri, 2014, *Jangan Lelah Melawan Terorisme*, Jakarta: LPPTF.
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harvey W. Kushner, 2003, *Encyclopedia of Terrorism*, London : Sage Publication.
- Ibnu Khudhori, 2016, *Testimoni Membongkar Terorisme: Keberanian Beraruh Kematian*, Jakarta: PPSTR.
- Imam Muchtar, 2009, *Bibit-bibit Terorisme di Indonesia*, Bandung: Lentera.

- Indrawan WS, tt, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, Bali, “Terorisme dan HAM” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jack Levin, 2006, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, New York, Chelsea House.
- J.E. Sahetapy, .2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kekerasan, untuk Apa?*, Jakarta: The Go-East Institute.
- \_\_\_\_\_, 2002 *Penanggulangan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN).
- Joko Arianto, dkk, 2017, *Jangan Meremehkan Perkembangan ISIS*, Surabaya: Pusat Kajian Islam Damai dan Anti Teror.
- J. Robert Lily et, al., 1995, *Criminological Theory, Context and Consequences*, (London,: SAGE Publication.
- Kartini Kartono, 1987, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Teroriseme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing
- Marc Ancel, 1965, *Sosial Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, (London: Roatledge & Paul Keagen.
- Muhadi Suhasto, 2007, *Terorisme Dalam Kajian Kriminologi*, Jakarta: Lingkaran Literasi.



- Muladi, *Demokrasi*, 2002, *HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni.
- Reny Rawasita Pasaribu, 2006, *Perjalanan Panjang Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Tindak Pidana*, Jakarta: DPR-Go-Id.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Romli Atmasasmita, dkk, 2003, *State Terrorism dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Saikhu Sakban, 2016, *Kewajiban Konstitusional Warga dalam Berperang terhadap Terorisme*, Surabaya: LPP-NKRI.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, 1999, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Subhan Ghofur, 2016, *Membedah Akar Tunjang Radikalisme dan Terorisme*, Surabaya: LKPTR Media.
- Sudirman, 2013, *Mencari akar-akar Terorisme dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta: Lingkaran Kajian Budaya dan Agama (LKBA).
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Susilo Hadi, 2013, *Penghukuman yang berkeadilan bagi Terorisme*, Surabaya: Citra Baca.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Umar Thalib, *Terorisme dari Waktu ke Waktu*, Bandung: LPTIG.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Zainal Abidin, 2005, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu.

## **Jurnal dan Makalah**

- Amin Abdullah, "Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik", *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/ISSN: 1978-4457 (p), 2548-477X (o).
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme –ISIS*, Jakarta, 2016.
- Eric Rosand, *The Counter Terrorism Committee and the Fight Against Terrorism*, American Journal International, 2003.
- Fadil Hariri, *Mencegah Terorisme dengan Pembumih Pendidikan Inklusif*, Malang, 15 Januari 2016

- Ihham Syafi'I, *Membaca Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Lembaga Kajian Kemanusiaan dan Kebangsaan (L3K), Malang, 15 September 2016.
- Iis Arifudin, *Paradigma Pendidikan Islam: Rahmatan Lil 'Alamin.*, *Forum Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011.  
<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>, akses 19 Maret 2018.
- M.A. Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim" dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Volume 23 April 2016.
- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 No III Desember 2002.
- Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III, Desember, 2002.
- Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III, Desember 2002.
- Nur Faizin Abdullah, *Politik Global dan Terorisme*, *Lingkar Studi Melawan Ekstrimisme Global*, 23 September 2017.
- Prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, *Legislative Guide To The Universal Anti-Terrorism Conventions And Protocols*, United Nations, New York, 2004.
- Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016.
- Suwito, *Hak-hak Narapidana di Indonesia*, Makalah, Surabaya, 2013 Roudhatul Jannah, *Membaca Arah Taktik Terorisme di Era*

- Globalisasi*, (Jakarta: Jaringan Pemantau Gerakan Radikalisme, 2012.
- Suherman, *Terorisme dari Hari ke Hari*, Yayasan Permata Hati, Malang, 2013.
- Suwito, *Hak-hak Narapidana di Indonesia*, Makalah, Surabaya, 2013.
- Todung Mulya Lubis, “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam *Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003.
- Tukina, “Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme Di Indonesia,” *Humaniora*, Vol.2 No.1 April 2011: 731-74,
- Wage, “Mewujudkan islam Berwawasan Rahmatan Lil’alamin,” *ISLAMADINA*, Volume XIV , No. 1 , Maret 2015 : 119-13

## **Internet dan Koran**

- Abd. A’la, Kompas 28 Juni 2010, akses 18 Maret 2018.
- Abdul Ghany Jahengeer Khan, *Islam dan Terorisme*, <http://1artikelislam.blogspot.co.id/2011/08/islam-menaggapi-terorisme.html>, Akses 4 Pebruari 2018.
- BJ Habibie, *Terorisme Global*, <http://www.antaranews.com/berita/302044/terorisme-global> , akses Akses 15 Maret 2018..
- Bari Muchtar, “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <<http://www.rnw.nl>>. 28 Januari 2002., akses 19 Maret 2018.
- Collin L Powell, “Sebuah Perjuangan Keras yang Panjang”, <[http://jakarta.usembassy.gov/press\\_rel/Pwl\\_news1.htm](http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/Pwl_news1.htm), akses 15 Maret 2018
- Dim Dewi Henivrti, *Fenomena Terorisme*, Pikiran Rakyat 12 Maret 2010.

Hilmar Farid, “Perang Melawan Teroris”,  
[http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002\\_0910/05.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html), diakses  
tanggal 5 Juli 2018.

History of Terrorism,  
[http://www.terrorismfiles.org/encyclopaedia/history\\_of\\_terrorism.html](http://www.terrorismfiles.org/encyclopaedia/history_of_terrorism.html), akses 18 Maret 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37047/4/Chapter%20I.pdf>, akses 13 Maret 2018.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, akses 25 Maret 2018.

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>, akses 25 Maret 2018.

<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, akses 19 Maret 2018.

Koran *Jakarta*, 6 Pebruari 2015.

Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2>, akses 18 Maret 2018.

Media Indonesia, 10 Agustus 2010, *Banyak Saksi Tuding Ba'asyir sebagai Pendana Teroris*.

Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perindungan Terhadap Saksi*, Parlemen-Net, 2006.

Oksidelfa Yanto, Melindungi Saksi dengan UU, *Republika*, 15 April 2006.

Prija Djatmika, Soal Pelaksanaan Perlindungan Saksi, *Jawa Pos*, 28 Juli 2006.

Rumadi, *Terorisme (Agama) Tak Pernah Mati*,  
[http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=30/hl=id/Terorisme\\_Agama\\_Tak\\_Pernah\\_Mati](http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=30/hl=id/Terorisme_Agama_Tak_Pernah_Mati), diakses tanggal 15 Juli 2018.

Thalate Yani, Ada Tiga Penyebab Terorisme, *Media Indonesia*, 30 Juli 2009, akses 13 Maret 2018.



# Digital Repository Universitas Jember

Tri Poetranthro, *Konsepsi Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme* Di *Indonesia*  
*Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7>, akses 18 Maret 2018.

